

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Wahbah Al-Zuhailly, suatu pernikahan terdiri dari berkumpul, bersetubuh, serta akad. Akad tersebut telah ditetapkan oleh Syar'i agar seorang laki-laki atau seorang wanita dapat memperoleh manfaat untuk melakukan *istimta'* bersama. Di sisi lain, menurut Sayuti Thalib, pernikahan merupakan perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, penuh kasih, serta menciptakan suasana tentram dan bahagia.¹

Pernikahan, pada hakikatnya, memiliki tujuan yang mulia yaitu sebagai penyeimbang dalam praktik agama seseorang. Ini adalah sarana untuk melegitimasi hubungan antara suami dan istri serta mengakui keterikatan mereka baik dalam tatanan agama maupun hukum negara yang berlaku. Lebih dari sekadar itu, pernikahan memiliki signifikansi mendalam bahwa dalam ikatan suami-istri, terdapat satu tekad bersama untuk meraih kebahagiaan hidup yang terbebas dari pelanggaran dan deviasi.

Selain itu, pernikahan memiliki dampak sosial yang signifikan pada masyarakat, di mana ketika dua individu menikah, terjadi penyatuan antara dua keluarga. Oleh karena itu, dari perspektif sosiologi, pernikahan yang pada awalnya merupakan persatuan dua individu, dapat menjadi jembatan penyatuan dua keluarga menjadi satu entitas yang terpadu dan harmonis.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi

¹ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), h 39.

tanda-tanda kebesaran- Nya bagi orang-orang yang berfikir”²

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis atau memuaskan dorongan seksual semata, melainkan memiliki beragam tujuan yang signifikan yang melibatkan aspek sosial, psikologis, dan keagamaan. Tujuan-tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai petunjuk agama dalam membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, serta dalam pemaknaan hak dan kewajiban anggota keluarga, keberlangsungan dalam mewujudkan ketenangan lahir dan batin. Kedua hal ini dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan hidup, baik secara fisik maupun emosional, dapat dipenuhi dengan baik, yang mana akan menghasilkan kebahagiaan yang berupa kasih sayang di antara anggota keluarga.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan secara tegas dan jelas. Suami, sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan menyediakan segala kebutuhan hidup berkeluarga sesuai dengan kemampuannya.

Suami diamanahkan untuk memberikan pendidikan agama, memberi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, serta menanggung nafkah, menyediakan pakaian, tempat tinggal, mengelola biaya rumah tangga, membiayai perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya, dan menanggung biaya pendidikan.⁴

Sementara itu, kewajiban utama istri adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suami sesuai dengan ketentuan Agama, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan penuh dedikasi.⁵

Ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, baik karena salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban mereka. Penyelesaian konflik tersebut dapat berlangsung secara damai atau memunculkan pertengkaran yang berlarut-larut. Apabila masalah tersebut tidak

² “Al-Quran Kemenag,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’Ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.20.

⁴ Pasal 80 Bagian ketiga BAB XII *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri*.

⁵ Pasal 83 Bagian Keenam BAB XII *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri*.

diatasi, hubungan pernikahan tidak akan mencapai tujuan utamanya, meskipun telah diupayakan sebaik mungkin. Oleh karena itu, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan perceraian di dalam suatu keluarga.

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُبْعَضُ الْحُلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu‘arif bin Washil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wa Jalla adalah Talak” (H.R. Abu Daud).⁶

Meskipun talak dipandang tidak menyenangkan oleh Allah SWT, namun juga diizinkan. Hadis mengungkapkan bahwa perceraian, walaupun tidak disukai oleh Allah SWT, bisa terjadi ketika konflik antara suami dan istri tidak dapat diatasi dengan cara apapun, sehingga kelangsungan pernikahan tidak dapat dipertahankan.

Dalam Islam, keinginan untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga sangat ditekankan, dengan harapan terciptanya hubungan yang saling mencintai di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, banyak hukum dalam Islam yang mengatur tentang rumah tangga, termasuk masalah perceraian atau talak. Meskipun hak talak biasanya ada pada suami, namun istri juga memiliki hak untuk meminta cerai (dikenal sebagai *khulu'*) dalam situasi di mana suami terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berbohong, mencuri, tidak menjalankan salat, minum-minuman keras, atau menghina agama Islam.

Di era modern, peran wanita dalam masyarakat mengalami pergeseran yang signifikan. Wanita tidak lagi hanya terpaku pada peran domestik sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga aktif dalam berbagai bidang, termasuk dunia kerja. Salah satu sektor yang banyak

⁶ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud* , (Beirut: Darul Al- Fikri, tt),juz 1, h. 500.

menyerap tenaga kerja wanita adalah industri manufaktur, khususnya pabrik garmen. Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, industri garmen merupakan salah satu sektor unggulan yang mempekerjakan banyak wanita.

Istri yang memilih bekerja sebagai karyawan pabrik di kabupaten Jepara disebabkan diantaranya karena faktor ekonomi dan adanya peluang kerja pada faktor ekonomi istri sebagai karyawan pabrik menjadi sumber pendapatan dalam keluarga, terutama bagi suami yang berpenghasilan rendah atau tidak memiliki pekerjaan tetap, Memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, dan papan, meningkatkan taraf hidup keluarga, seperti membeli rumah, kendaraan, atau menyekolahkan anak, Mengurangi beban keuangan suami, terutama dalam keluarga dengan banyak anak. Adapun dalam hal peluang kerja karena banyak pabrik garmen yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jepara, mudahnya persyaratan rekrutmen dan tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga mudah diakses oleh para pencari kerja, upah yang ditawarkan relatif kompetitif dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui lembur kerja atau bonus.

Dalam teori kausalitas yaitu tentang sebab-akibat. Teori ini berlaku pada banyak bidang, termasuk, teori kausalitas digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu tindakan yang dilakukannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, teori kausalitas dapat digunakan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Misalnya, dalam konteks wanita karir, teori kausalitas dapat digunakan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara wanita karir dengan keharmonisan rumah tangga. dampak dari hubungan tersebut dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada bagaimana wanita karir mengelola perannya sebagai seorang ibu dan pekerja. Oleh karena itu, penting bagi wanita karir untuk dapat menyeimbangkan perannya sebagai ibu dan pekerja agar dapat mencapai keharmonisan rumah tangga.⁷

Di Jepara pertumbuhan angka perempuan menjadi tenaga kerja yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Data survei angkatan kerja Kabupaten Jepara mengungkapkan perkembangan jumlah tenaga kerja menurut jenis

⁷ Ahmad Sofian, "Kausalitas Dalam Hukum Pidana Pada Keluarga Civil Law Dan Common Law," *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS*, 2015, 323, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5679>.

kelamin dari tahun 2022 hingga 2023, angkatan kerja laki-laki mengalami penurunan yang semula pada tahun 2022 sebanyak 432895 pada tahun 2023 menjadi 403625, sedangkan pada angkatan kerja perempuan menunjukkan peningkatan yang semula pada tahun 2022 berjumlah 267261 di tahun berikutnya 2023 menjadi 272847.⁸

Dari data tersebut, meskipun jumlah angkatan kerja laki-laki masih mendominasi dengan angka yang lebih tinggi daripada perempuan, namun perkembangan menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan yang lebih signifikan dibandingkan dengan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, perempuan memiliki peluang yang semakin bertambah dalam dunia kerja.

Pada tahun 2014, di Kabupaten Jepara mulai mengenal istilah industri manufaktur, sebuah sistem pabrik yang canggih dengan mengandalkan mesin dan buruh dalam memproses barang mentah ke barang jadi. Hadirnya pabrik Internasional di Jepara yang dibangun di beberapa daerah menjadikan suasana segar bagi perekonomian. Pabrik dengan skala besar itu telah banyak memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Pembangunan pabrik itu menyebar di berbagai desa, yaitu desa Pecangaan, Mayong, Gemulung, Podosawalan, Banyu Putih dan berbagai daerah lainnya.

Pabrik di Jepara merupakan pabrik garmen yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Dari data pabrik skala Internasional yang ada di Jepara yaitu:

1. PT. Kanindo Makmur Jaya. Perusahaan dari Korea ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang garmen yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5000 karyawan. Perusahaan ini memproduksi tas bermerk untuk ekspor maupun impor.
2. PT. Jiale Indonesia Textile. Perusahaan garmen dari Cina ini berdiri tahun 2014 di Jepara dan mampu menyerap 4000 karyawan. Perusahaan ini memproduksi pakaian untuk di ekspor ke luar negeri maupun di jual di dalam negeri.
3. PT. Hwaseung Indonesia. Perusahaan asal Korea yang berdiri tahun 2016 ini bergerak di bidang manufaktur dengan memproduksi sepatu ternama yaitu adidas. Perusahaan ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 6.500 karyawan.
4. PT. Starcam Apparel Indonesia. Perusahaan asal korea ini mampu menyerap 1700 karyawan dengan operasional usaha

⁸ data survei angkatan kerja nasional tahun 2022-2023 diakses pada 25 Juni 2024

- produksi pakaian yang di ekspor ke Amerika dan Eropa.
5. PT. Bunga Matahari Jepara. Perusahaan ini memproduksi pakaian jadi dan dapat menyerap ribuan tenaga kerja.
6. PT. Samwon Busana Indonesia. Perusahaan Ekspor dari korea yang memproduksi pakaian jadi dan mampu menyerap ribuan tenaga kerja.
7. PT. Parkland World Indonesia. Perusahaan asal Korea yang memproduksi Sepatu Adidas dan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 20.000 orang.
8. PT. SAMI JF. Perusahaan yang memproduksi komponen otomotif mobil dan mampu menyerap 4.000 Karyawan⁹

Dari banyaknya serapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pabrik, banyak pabrik yang mensyaratkan perempuan sebagai karyawan di perusahaannya . Mereka berpandangan bahwa perempuan lebih terampil dan rapi dalam bekerja. di Perusahaan Jepara sendiri, mereka melakukan perekrutan karyawan yang didominasi oleh 70% perempuan¹⁰

. Kebutuhan karyawan perempuan di jepara sangat besar dengan hadirnya pabrik tersebut. Para perempuan yang semula belum memiliki pekerjaan, ataupun perempuan yang memilki pekerjaan yang belum layak memiliki kesempatan besar untuk masuk di perusahaan. Perempuan yang semula memiliki penghasilan yang sedikit dan tidak memilki penghasilan menjadi lebih meningkat taraf ekonominya Mereka dapat memperoleh Gaji UMR sebesar Rp. 2.108.403,-¹¹ dengan beberapa tambahan lemburan bisa sampai lebih dari 3 juta rupiah setiap bulannya. Apalagi yang sudah pada tingkatan mandor dan supervisor, mereka bisa memperoleh gaji diatas 4 juta setiap bulannya. Dari penghasilan tersebut, mereka dapat membeli motor, memperbaiki rumah dan membantu perekonomian keluarganya.

Tidak mengherankan, banyak wanita yang berbondong-bondong mengincar posisi di lowongan kerja pabrik. Pabrik garmen memang lebih memprioritaskan wanita sebagai karyawan. Meskipun demikian, banyak pria yang memiliki kualifikasi untuk bekerja di industri garmen, namun sering kali diabaikan. Alasan dari manajemen adalah bahwa pria dianggap sulit untuk diatur, cenderung memberontak terhadap atasan, dan enggan menerima masukan atau

⁹ Jepara website: <https://isjtv.com/inilah-8-pabrik-garmen-penyserap-ribuan-tenaga-kerja-di-jepara/>

¹⁰ Rizka Amalia Wawancara Oleh Penulis, 12 April 2024

¹¹ Gajikaryawan.com, 2022

perintah.¹² Hal tersebut juga berdampak pada sulitnya laki-laki atau suami dalam mencari pekerjaan karena serapan kerja yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Stabilitas masyarakat dapat terancam jika banyak laki-laki mengalami pengangguran atau ketidaksetaraan ekonomi akibat dominasi wanita yang diterima di pabrik dan berpotensi pada perubahan sosial yang mengakibatkan pergeseran dalam peran gender dalam keluarga.

Pergeseran peran dalam keluarga akibat wanita karir dapat terjadi dalam beberapa aspek, antara lain Pergeseran pola pembagian tugas dalam keluarga. Wanita karir dapat membantu suami dalam membagi tugas-tugas rumah tangga, sehingga suami dapat membantu dalam melakukan tugas-tugas tersebut, Pergeseran pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Wanita karir dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama dalam hal keuangan, Pergeseran pola interaksi dalam keluarga. Wanita karir dapat memiliki waktu yang lebih sedikit untuk bersama keluarga, sehingga interaksi dan komunikasi antara anggota keluarga dapat berkurang.

Dengan berbagai perkembangan budaya yang terjadi, tampaknya masalah-masalah dalam keluarga pada masa kini dan masa mendatang akan semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai dinamika sebab-akibat yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam masyarakat terjadi dengan cepat, terutama dalam konteks keluarga dengan wanita yang memiliki karier.

Dampak positif istri yang bekerja sebagai karyawan di pabrik dapat memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, mengembangkan kemandirian finansial dan profesional. Mereka dapat belajar mengelola keuangan sendiri dan mengambil keputusan yang mandiri terkait karier dan kehidupan pribadi, meningkatkan rasa mandiri dan kontrol atas kehidupan mereka, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan profesional. Mereka dapat belajar keterampilan baru, meningkatkan produktivitas, dan berkembang dalam karier mereka, yang pada akhirnya dapat membawa manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan pribadi dan profesional mereka.

Namun ada juga risiko dampak negatif yang terjadi bagi istri yang bekerja sebagai karyawan pabrik di Kabupaten Jepara diantaranya adalah konflik peran dalam rumah tangga perbedaan

¹² Rizka Amalia Wawancara Oleh Penulis 12 April 2024

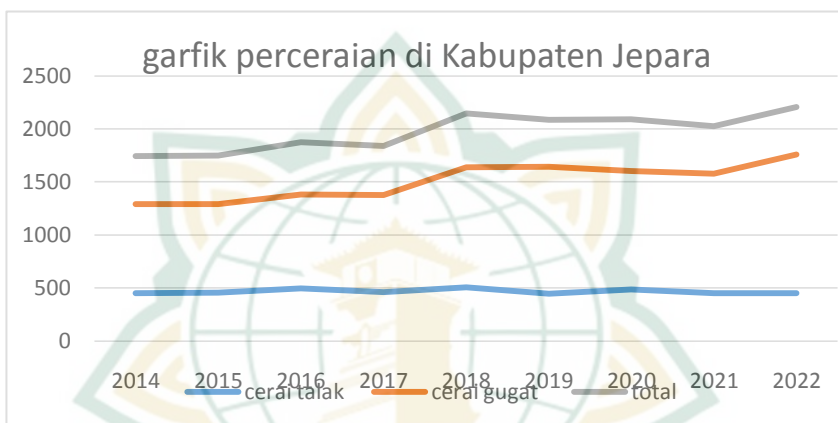
harapan dan tuntutan antara peran dalam rumah tangga dan karier dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan pernikahan, ketidakseimbangan antara tanggung jawab di rumah dan di tempat kerja dapat menciptakan ketegangan yang berujung pada risiko perceraian, Bekerja di pabrik seringkali membutuhkan waktu dan energi yang besar, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara karier dan kehidupan keluarga. Perempuan mungkin merasa sulit untuk membagi waktu dan perhatian di antara pekerjaan, keluarga, dan kebutuhan pribadi, sehingga menimbulkan stres dan ketegangan dalam hubungan pernikahan, Meskipun pendapatan tambahan dari pekerjaan di pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, namun terkadang hal ini juga dapat menimbulkan ketegangan finansial. Misalnya, perbedaan pendapat tentang pengeluaran atau manajemen keuangan keluarga dapat menciptakan konflik, Pola kerja yang padat dan tuntutan pekerjaan yang tinggi dapat mengakibatkan kurangnya waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan antara pasangan. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat memperburuk konflik dan ketegangan dalam hubungan pernikahan.

Peran perempuan sebagai karyawan pabrik garmen di Kabupaten Jepara telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bekerja di pabrik garmen memberikan kontribusi besar pada perekonomian keluarga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan profesional. Namun, dengan berbagai tuntutan dan tekanan yang terkait dengan pekerjaan pabrik, terdapat risiko konflik dan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Ketika istri bekerja sebagai karyawan pabrik garmen, terkadang terjadi ketidakseimbangan antara karier dan keluarga. Pola kerja yang padat, tuntutan pekerjaan yang tinggi, dan ketegangan finansial dapat menciptakan stres dan tekanan tambahan dalam keluarga. Kurangnya waktu untuk berkomunikasi dan saling mendukung dapat mengakibatkan ketegangan dan konflik dalam hubungan pernikahan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko perceraian.

Pergeseran peran dalam rumah tangga atau transformasi sosial dalam keluarga akibat istri yang berkerja dan mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dapat memberikan dampak kepada suami berupa tekanan batin, beban moral apalagi jika suami sebagai tulang punggung keluarga tidak berkeja. Selain itu akan menimbulkan peralihan pemimpin keluarga Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk dapat menyeimbangkan peran mereka dalam keluarga dan mencari solusi bersama dalam menghadapi masalah

kehidupan yang mengakibatkan perselisihan dan memicu terjadinya perceraian

Tabel 1.2.
Fenomena ini dapat dilihat dari angka perceraian saat ini.



Sejak masuknya industri garmen di Jepara pada tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama, dengan dominasi kasus cerai gugat yang diajukan oleh perempuan yang memiliki karier. Sementara itu, grafik kasus perceraian talak cenderung stagnan, tetap berada dalam kisaran sekitar 500 kasus per tahun.¹³

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk menganalisis fenomena perceraian yang menjadi topik utama pembicaraan di masyarakat Jepara. Terutama, penelitian akan difokuskan pada kasus perceraian yang umumnya diajukan oleh pihak istri, dengan tujuan untuk memahami transformasi sosial dan fenomena perceraian yang terjadi pada istri yang bekerja di kabupaten Jepara. Selain itu, analisis akan dilakukan untuk mengidentifikasi dampak-dampak dari transformasi sosial tersebut, serta mencari solusi yang relevan untuk mengatasi masalah perceraian yang semakin meningkat di Jepara.

Dengan adanya penelitian ini, harapannya mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial perceraian pada isteri yang bekerja di Kabupaten Jepara, serta

¹³Pengadilan Agama Jepara

memberikan saran-saran untuk menangani masalah ini secara lebih efektif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan difokuskan pada istri yang bekerja sebagai karyawan pabrik garmen di Kabupaten Jepara dengan fenomena perceraian dalam konteks transformasi sosial.

Penelitian ini akan mengeksplorasi peran istri sebagai karyawan pabrik dalam masyarakat Jepara, baik dari segi ekonomi, sosial, dan tinjauan hukum. Selain itu, penelitian akan menganalisis dampak transformasi sosial, seperti perubahan nilai, norma, dan struktur sosial, terhadap dinamika hubungan pernikahan perempuan yang bekerja di pabrik.

Dengan menggali lebih dalam tentang keterkaitan antara perempuan sebagai karyawan pabrik dan resiko terjadinya perceraian di Kabupaten Jepara, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal memengaruhi stabilitas hubungan pernikahan dan memberikan dasar yang kuat untuk memahami dinamika perceraian dalam konteks transformasi sosial yang sedang terjadi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana transformasi sosial terjadi pada masyarakat di Kabupaten Jepara terhadap gaya hidup isteri yang bekerja di kabupaten jepara sehingga mempengaruhi tinggi nya angka perceraian dan bagaimana dampak dan solusi terhadap perceraian karena perubahan peran peran suami dan istri .

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi suami dan istri dalam keluarga istri sebagai karyawan pabrik di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam pada gaya hidup istri sebagai karyawan pabrik di Kabupaten Jepara ?
3. Bagaimana problematika transformasi sosial pada keluarga istri sebagai karyawan pabrik di Kabupaten Jepara dengan resiko terjadinya perceraian ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Menganalisis relasi suami dan istri sebagai karyawan pabrik di Kabupaten Jepara di dalam keluarga.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam pada gaya hidup istri yang bekerja di pabrik di Kabupaten Jepara
3. Mengetahui problematika transformasi sosial pada istri sebagai karyawan pabrik di Kabupaten Jepara kaitannya dengan resiko terjadinya perceraian.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi sumbangan berharga bagi pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya dalam konteks perceraian. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penulisan ini diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pernikahan dalam konteks transformasi sosial, khususnya pada keluarga dengan istri yang bekerja sebagai karyawan pabrik. Penelitian ini mengkaji bagaimana, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dan faktor-faktor sosial lainnya memengaruhi pola interaksi, komunikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pernikahan..
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi pemahaman dan implementasi Gender Equality di keluarga di Kabupaten Jepara, serta menyelidiki penyebab dari tingginya jumlah kasus perceraian gugat dibandingkan dengan perceraian talak.
3. Manfaat akademis
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi Tesis ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap bab :

Bab pertama dari Tesis ini membagi pembahasan ke dalam beberapa bab yaitu latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Diharapkan bahwa bab ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, mengulas teori yang akan menjadi dasar dalam menganalisis, membahas secara umum tentang transformasi sosial, pengertian wanita karir, gaya hidup istri yang bekerja, pengertian perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, perceraian dan meninjau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian dan kerangka berfikir.

Bab ketiga mengulas metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, setting penelitian jenis –jenis sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode menguji keabsahan data.

Bab keempat, adalah pembahasan dari analisis data yang berisi temuan dari penelitian lapangan, yang mencakup gambaran umum tentang istri sebagai kayawan pabrik di Kabupaten Jepara, , dan menganalisa tentang bagaimana relasi istri sebagai karyawan pabrik dalam keluarga, bagaimana tinjauan Hukum Islam pada gaya hidup istri yang bekerja di pabrik kabupaten jepara, dan problematika transformasi sosial yang terjadi pada keluarga istri sebagai karyawan pabrik terhadap resiko terjadinya perceraian.

Bab kelima, terdiri kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta adanya saran-saran yang diberikan.